

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peran bank dalam kemajuan ekonomi suatu negara sangat penting. Hampir semua sektor terkait dengan berbagai kegiatan keuangan masih membutuhkan layanan perbankan. Oleh karena itu, pada saat sekarang dan di masa depan, kita tidak akan lepas dari dunia perbankan jika mereka ingin melakukan kegiatan keuangan, individu dan institusi, baik sosial maupun perusahaan. (Antonio, 2001, p. hal, 18). Indonesia adalah negara yang memiliki potensi ekonomi yang sangat tinggi yang mulai diperhitungkan oleh dunia internasional. Potensi ekonomi Indonesia tentu tidak dapat dipisahkan dari peran penting usaha mikro kecil dan menengah, karena melalui usaha kecil dan menengah sangat diserap oleh pekerjaan yang berakhir dengan menggurita. (Abdullah, 2011, p. hal, 1)

Usaha mikro, kecil dan menengah adalah kegiatan bisnis yang dapat memperluas pekerjaan dan memberikan banyak layanan ekonomi kepada masyarakat dan dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional . Selain itu, perusahaan mikro, kecil dan menengah adalah salah satu pilar utama ekonomi nasional yang harus mendapatkan peluang utama, dukungan. Meskipun usaha mikro, kecil dan menengah menunjukkan perannya dalam perekonomian nasional, selalu dihadapkan dengan berbagai hambatan dan kendala, baik secara internal maupun eksternal, dalam hal produksi dan pemrosesan, pemasaran, sumber daya manusia, desain dan teknologi iklim.

Saat ini roda ekonomi seperti berhenti. Hanya beberapa industri yang dapat berjalan. Ada banyak perusahaan yang mem-PHK karyawan mereka karena mereka tidak mampu membiayai banyak karyawan. Hal tersebut membuat ekonomi masyarakat juga menurun dan pastinya mereka membutuhkan pendapatan tambahan. Hal yang paling umum adalah membuat bisnis kecil-kecilan sendiri. Seperti yang kita ketahui bahwa usaha mikro, kecil dan menengah (umkm) adalah upaya terbesar untuk mendorong perekonomian Indonesia berdasarkan PDB.

Namun, dalam periode pandemi ini, sulit bagi UMKM untuk mendapatkan penghasilan besar. Karena banyaknya saingan dan ketentuan yang tidak mengharuskan konsumen UMKM menurun.

Nah, berikut adalah beberapa survei yang menunjukkan bahwa UMKM mengalami penurunan pendapatan selama periode pandemi ini. Lebih dari 80% dari UMKM mencatat laba yang lebih rendah. Berdasarkan hasil investigasi dalam laporan Program Pembangunan PBB (UNDP) dan Institut Penelitian Ekonomi dan Sosial di Universitas Indonesia (LPM), selama covid-19 sembilan dari sepuluh UMKM telah menolak permintaan produk ini dan laporan ini juga menjelaskan bagaimana kondisi ekonomi Indonesia menyebabkan pertumbuhan ekonomi yang tepat 2020.

UMKM mengalami penurunan pendapatan karena banyak orang yang meluncurkan bisnis kecil untuk memenuhi kebutuhan mereka. Selain itu, karena pemerintah mengedukasi masyarakat untuk mengurangi kegiatan eksternal, konsumen UMKM juga akan menurun. Bahkan hari ini, banyak orang menderita penurunan pendapatan untuk membatasi pengeluaran untuk kebutuhan primer. Survei ini mengungkapkan bahwa lebih dari 80% UMKM mencatat laba yang lebih rendah. Survei ini dilakukan pada 1.180 MSM 15 provinsi di Indonesia dari Juli hingga Agustus 2021.

UMKM kota Banjarmasin juga menjadi salah satu yang mengalami penurunan pendapatan pada saat pandemi covid 19. Hal tersebut tidak terlepas dari adanya pemberlakuan (Pembatasan Sosial Berskala Besar) di seluruh wilayah, sehingga kegiatan masyarakat berkurang. Daya dan minat beli masyarakat juga mengalami penurunan pendapatan dikarenakan adanya WFH (Work Form Home) serta berkurangnya daya jumlah pelanggan UMKM. (Dewi Maharani, 2021)

Ini menunjukkan penurunan besar dalam UMKM yang membuat perekonomian Indonesia menurun. Keberadaan pandemi ini sebagian besar telah membuat perekonomian Indonesia dan telah membuat banyak perusahaan mengalami kesulitan dalam mengalami kegiatan komersial mereka. Karena UMKM adalah kekuatan pendorong utama ekonomi Indonesia, dampak penurunan pendapatan UMKM juga mempengaruhi melemahnya perekonomian Indonesia.(Siregar Boyke P, 2021)

Kemudian, menurut Sukirno tentang pertumbuhan ekonomi, tergantung kepada keberhasilan suatu negara yang diukur dengan kuantitas negara yang menghasilkan barang dan jasa tertentu saja yang kemudian dipengaruhi oleh peningkatan kualitas dan banyaknya faktor produksi selanjutnya yang dapat mempengaruhi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Menurut teori ekonomi makro, titik referensi tingkat pertumbuhan ekonomi dilihat dari bagaimana pengembangan pendapatan nasional yang nyata dapat diperoleh di suatu negara.(Sukirno, Sadono, 2000)

Keberadaan penyebaran UMKM di seluruh Indonesia dapat menjadi salah satu pendorong pemulihan ekonomi di Indonesia. Indonesia memiliki beberapa UMKM, menurut BPS (Badan Pusat Statistik) umkm Indonesia berjumlah 64 juta dan 99,9% bisnis yang bergerak dalam perekonomian di Indonesia. Dalam rilis Kemenkop ukm (Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah) bahwa ada 8 juta UMKM di Indonesia menggunakan media online dalam pemasaran produk. UMKM yang bergerak di media online memiliki 13% dari total aktivitas yang beroperasi di Indonesia. (Arin Ramadhiani Soleha, 2021)

Melihat jumlah umkm di Indonesia, pemerintah telah membantu mengembangkan berbagai skema Program Pemulihan Ekonomi Nasional (Program PEN) untuk membangkitkan kembali usaha mikro kecil dan menengah yang kondisinya lemah di Indonesia. Pitter Abdullah juga menyatakan bahwa Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang optimis untuk menghidupkan kembali perekonomian Indonesia yang saat ini melemah karena pandemi covid 19.

Gambar 1.1 data perbandingan kondisi usaha sebelum dan selama covid 19



Grafik 3. Perbandingan Kondisi Usaha sebelum pandemi dan saat terdampak pandemi.
Sumber: Katadata Insight Center (KIC) pada Seminar Nasional, 11 Agustus 2020.

Sektor UMKM adalah salah satu sektor yang terdampak oleh virus penyebaran covid 19. Usaha Mikro Kecil dan Menengah memiliki peran yang sangat strategis bagi perekonomian Indonesia. Oleh karena itu merupakan hal yang sangat penting bagi kita untuk memahami, sejauh sektor UMKM ini berdampak terutama untuk pendapatannya, sebelum pandemi ini menyebar ke semua negara Eropa dan Asia. Dengan diterapkannya beberapa himbauan oleh pemerintah Indonesia seperti *social distancing*, *fisical distancing* yang mengharuskan toko toko dan UMKM selain bahan kebutuhan pokok awalnya tidak diizinkan buka untuk memutus rantai penyebaran Covid 19. Dari ovservasi awal hal tersebut peneliti mengira akan menyebabkan pendapatan sektor UMKM mengalami penurunan pendapatan.

Dari permasalahan inilah membutuhkan lembaga khusus untuk mengelola dan menjembatani antara kebutuhan masyarakat dan kondisi ekonomi. Sehingga lembaga keuangan perbankan atau lembaga keuangan lainnya mendukung perekonomian negara itu. Indonesia adalah negara yang mayoritas populasi adalah Muslim. Setelah krisis moneter (1998-1999), ekonomi Islam lebih tepatnya syariah dalam sistem alternatif di

Indonesia, karena terbukti bahwa krisis tidak berpengaruh pada bank syariah. Kehadiran Bank Sinarmas Syariah dalam sistem perbankan adalah salah satu lembaga keuangan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat pembiayaan transaksi dengan tidak menggunakan perangkat bunga atau pakai sesuai dengan prinsip Syariah.

Dalam ekonomi berkembang, masyarakat masih membutuhkan modal keuangan untuk membuka bisnis baru dan memperluas bisnis yang telah berhasil. Pelaku bisnis umumnya mendapatkan modal finansial dari bank. Hal ini disebabkan oleh akses ke bank relatif lebih mudah dan jaringan kantor lebih luas diberbagai daerah dari kota di desa.

Bank-bank lembaga keuangan terutama membuat tiga fungsi utama, yaitu menerima deposit uang, meminjamkan uang dan menyediakan layanan transfer uang. Salah satu fungsi utama bank syariah di Indonesia adalah untuk mendistribusikan dana kepada publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Bank Islam Nomor 21 tahun 2008.

Penyaluran pembiayaan salah satu perusahaan utama dan menjadi sumber utama pendapatan utama bank Islam. Pada dasarnya, bank-bank syariah identik dengan bank komersial lainnya, yaitu menerima dana dalam bentuk deposito / ekonomi, dan kemudian menginvestasikan dana dalam bentuk pinjaman atau investasi lainnya. Perbedaannya adalah bahwa bank syariah tidak bekerja berdasarkan minat, tetapi berdasarkan berbagi keuntungan. (Muhammad, 2005, p. hal, 74)

Seperti hal ini telah terdaftar dalam Al-Qur'an yang dijelaskan mengenai riba (bunga bank) yang dilarang Islam. Sebagaimana yang terkandung dalam dalam al-Qur an Surah al-Baqarah (2) ayat 275-276:

لَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ
ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۚ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ
مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ
النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ 275

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُزْبِى الصَّدَقَاتِ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ 276

Terjemahan :

275. Orang-orang yang makan (mengambil) [riba](#) tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan [riba](#), padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan [riba](#). Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil [riba](#)), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil [riba](#)), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.
276. Allah memusnahkan [riba](#) dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa. (Al-Qur-an dan Terjemahan, 2010, p. hal, 47)

Lembaga keuangan Bank Sinarmas Syariah menyediakan fasilitas pendanaan untuk perusahaan kecil dan menengah (umkm) melalui Produk tabungan simaspintar. Ini adalah komitmen Bank Sinarmas Syariah dalam kontribusinya untuk mendorong pemberdayaan UMKM, penciptaan lapangan kerja dan memperkuat sektor ekonomi. UMKM cukup penting bagi perekonomian Indonesia. (Bank Sinarmas Syariah, 2021) Namun, akses ke modal masih belum optimal. Peran institusi pendanaan syariah dalam pengembangan UMKM di Indonesia tentu berhasil atau tidak. Dengan menyediakan dana, lembaga keuangan formal dianggap terbatas pada UMKM. Untuk UMKM menjadi lebih tertarik pada institusi informal karena sifat fleksibel, seperti persyaratan pinjaman dan pinjaman yang tidak kencang dan prosesnya cepat. Namun, perlu dicatat bahwa hal tersebut justru akan membawa UMKM ke ranah yang mungkin memberatkan untuk keberlangsungan UMKM tersebut.

Dengan melihat keadaan UMKM tersebut, maka sangat dibutuhkan bantuan dari pihak lain terutama dalam segi keuangan, manajemen, teknologi, dan lainnya agar terciptanya UMKM yang kokoh, salah satunya adalah Bank Sinarmas Syariah sebagai perantaranya. Berdasarkan beberapa alasan yang telah dipaparkan diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“PERAN PEMBIAYAAN DIBANK SINARMAS**

SYARIAH DALAM MENINGKATKAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) KOTA BANJARMASIN PADA MASA PANDEMI COVID 19”

B. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana peran pembiayaan dibank sinarmas syariah terhadap pendapatan usaha mikro kecil dan menengah(umkm) kota banjarmasin pada masa pandemi covid 19 ?**
- 2) Faktor apa saja yang mempengaruhi pemberian pembiayaan dibank sinarmas syariah terhadap UMKM pada pandemi covid 19 ?**

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui peran pembiayaan dibank sinarmas syariah terhadap pendapatan usaha mikro kecil dan menengah(umkm) kota banjarmasin pada masa pandemi covid 19 ini.
2. Untuk mengetahui apa saja yang memengaruhi pemberian pembiayaan dibank sinarmas syariah terhadap UMKM pada pandemi covid 19

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian yang telah dilakukan ini, sangat diharapkan dapat berguna untuk :

1. Hasil Penelitian ini dapat bermanfaat bagi penulis diharapkan khususnya dan pembaca umum lainnya.
2. Hasil Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis khususnya dan para pembaca umumnya.
3. Hasil Penelitian ini dapat menjadi bahan literatur bagi mereka yang akan meneliti terkait topik yang sama yaitu pembiayaan terhadap pendapatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

4. Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi lembaga keuangan syariah khususnya bank sinarmas syariah dalam upayanya untuk terus memberikan kemudahan dan kenyamanan si nasabah.
5. Untuk pihak jurusan hasil penelitian ini juga sebagai referensi mahasiswa tingkat selanjutnya yang akan melakukan penelitian dan juga sebagai kontribusi positif untuk pengembangan wawasan keilmuan di masa mendatang.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dalam menginteprestasikan judul yang akan diteliti dan kekeliruan dalam memahami tujuan penelitian ini, maka perlu adanya definisi operasional agar terarahnya penelitian ini, yang akan dibahas oleh penulis dalam penelitian ini ialah :

1. Peran Menurut KBBI adalah aktivitas yang dijalankan oleh seseorang atau suatu lembaga/organisasi. (Departemen Pendidikan Nasional, 2014) Maksud yang berperan disini adalah peran pembiayaan dari bank sinarmas syariah. Peran yang harus dijalankan oleh suatu lembaga ini biasanya diatur dalam suatu ketentuan yang merupakan fungsi dari lembaga tersebut.
2. Pembiayaan Menurut Rivai dan Arifin (2010:681) adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan. (Rivai, Veithzal, dan Aryviyan Arifin, 2010, p. hal, 681) Jenis pembiayaan yang ada di bank sinarmas syariah adalah simas pintar yaitu produk pinjaman dari simas pintar ini yaitu dengan plafond antara 10.000.000,00 sampai dengan 50.000.000,00 dengan jangka waktu 12 bulan sampai 24 bulan. Pinjaman ini adalah dimana calon nasabah harus punya usaha sendiri dan punya aset sendiri atau memiliki bukti kepemilikan aset. Adapun akad yang digunakan dalam pembiayaan umkm ini adalah Akad Mudharabah Mutlaqah yang dimana akad ini adalah bentuk kerja sama antara pemilik modal dengan pengelola modal

3. Pendapatan adalah seluruh penerimaan baik berupa uang maupun barang yang berasal dari pihak lain maupun hasil industri yang dinilai atas dasar sejumlah uang dari harta yang berlaku saat itu. Pendapatan merupakan sumber penghasilan seseorang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan sangat penting artinya bagi kelangsungan hidup dan penghidupan seseorang secara langsung maupun tidak langsung. (Suroto, 2000) Maksud pendapatan dalam penelitian ini ialah yang didapat oleh si pelaku umkm. Pendapatan para pelaku usaha pada masa pandemi covid 19 mengalami penurunan yang sangat drastis.
4. Usaha mikro, kecil dan menengah adalah kegiatan bisnis yang dapat memperluas pekerjaan dan memberikan banyak layanan ekonomi kepada masyarakat dan dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional . Usaha mikro kecil dan menengah yang dimaksud disini adalah beberapa UMKM Kota Banjarmasin yang menjadi nasabah bank sinarmas syariah Banjarmasin. Jumlah UMKM yang ada di bank sinarmas syariah adalah sebanyak 3 umkm. (Herlina, 2022) Pengusaha kecil mikro dan menengah, mayoritas lebih ke pengusaha kecil yang diberikan kredit atau pinjaman pembiayaan dari 10.000.000,00 sampai 50.000.000,00 untuk modal usahanya.

Adapun kriteria tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (umkm) yang telah diatur dalam Undang-undang No. 20 Tahun 2008 adalah sebagai berikut :

1. Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut:memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; ataumemiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
2. Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut:memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; ataumemiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

3. Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut:memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; ataumemiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).(UU 20 Tahun 2008, 2019)

F. Kajian Pustaka

Adapun penelitian terdahulu yang penulis sangat relevan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. M. Andrie (2016). Judul:“Pelayanan Pembiayaan untuk UMKM pada PT. Bank Kalsel Cabang Pembantu Syariah Batulicin” Skripsi. Jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam. Skripsi ini membahas tentang proses pelayanan pembiayaan UMKM, menurut penulis skripsi ini bahwa sebuah pelayanan perlu untuk di perhatikan karena akan berpengaruh pada kepuasan dan loyalitas nasabah, terutama nasabah UMKM yang memang memerlukan akses yang diberikan oleh sektor perbankan. Skripsi ini hanya membahas tentang pentingnya aspek pelayanan terhadap nasabah UMKM dalam proses pengajuan pembiayaan pada PT. Bank Kalsel Cabang Pembantu Syariah Batulicin.
2. Wahidah. (2018). Judul”Peran PT.Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah kantor Cabang Banjarmasin Dalam Meningkatkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)”. Penelitian Mahasiswa S1 Uin Antasari Banjarmasin Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Dalam penelitian ini menitikberatkan peran PT.Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah dalam menjalankan peran pentingnya terhadap peningkatan UMKM dan Kendala apa saja yang didapat dalam meningkatkan UMKM.

Perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan adalah pada objek, subjek, lokasi penelitian dan mekanisme yang akan saya jelaskan dalam penelitian saya nanti. Sedangkan persamaannya adalah sama-sama membahas tentang pembiayaan UMKM.

3. Maisarah (2017). Judul: Pengaruh Penyaluran Pembiayaan Mikro Terhadap Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Pada BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Pasar Baru. Skripsi, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam. Skripsi ini membahas tentang pengaruh pembiayaan mikro terhadap Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Dengan adanya pembiayaan mikro yang merupakan produk BRI Syariah diharapkan oleh penulis tersebut mampu untuk mempermudah para pelaku UMKM untuk mengembangkan usaha ataupun modal awal untuk membangun UMKM. Di dalam skripsi ini juga berfokus pada tidak tepatnya penggunaan pembiayaan tersebut oleh para pelaku UMKM sehingga menjadikan pembiayaan tersebut tidak mampu optimal dalam mengembangkan UMKM tersebut. Skripsi ini membahas tentang pembiayaan mikro kredit yang mampu memberikan kemudahan dalam pengembangan UMKM dan membahas tentang tidak optimalnya pembiayaan yang diberikan kepada pelaku UMKM.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pencapaian tujuan yang diinginkan, maka penulis menggunakan beberapa bab, yaitu:

Bab I, pendahuluan yang memuat kerangka dasar penelitian yang terdiri dari latar belakang masalah yang memaparkan alasan penulis meneliti masalah yang kemudian ditulis sebagai skripsi. Selanjut rumusan masalah, dibuat untuk mengonfirmasikan permasalahan dasar yang akan dibahas, adapun jawaban dari rumusan masalah dituangkan pada tujuan penelitian. Agar mempermudah pemahaman dan tidak terjadi kesalahpahaman definisi maka dibuatlah definisi operasional, kemudian kajian pustaka yang merupakan bahan perbandingan hasil penelitian dan sistematika penulisan sebagai kerangka acuan penulisan skripsi ini.

Sistematika penulisan untuk memaparkan secara teoritis sub-sub bagian materi yang tersusun secara naratif.

Bab II, adalah landasan teori yang berisi penguraian masalah-masalah yang berhubungan dengan objek penelitian melalui teori yang mendukung melalui buku, literatur, dan juga sumber informasi dan referensi lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti sehingga membentuk suatu pemikiran yang logis dan sistematis.

Bab III, metode penelitian, yang terdiri dari jenis penelitian dan lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data tahapan penelitian. Setelah data terkumpul maka dilakukanlah teknik pengolahan dan analisis data dan yang terakhir yaitu tahapan penelitian yang mencakup tahapantahapan dalam prosedur penelitian.

Bab IV, berisi tentang data umum dan data khusus serta hasil penelitian di Bank Sinarmas Syariah mengenai tentang Peran Pembiayaan di bank sinarmas syariah terhadap pendapatan umkm dimasa pandemi covid 19. Selanjutnya membahas tentang analisis data dan hasil dari analisis serta pembahasannya yang disesuaikan dengan metodologi penelitian pada bab III, sehingga akan memberikan jawaban atas pertanyaan yang terdapat pada rumusan masalah.

Bab V berisi penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran, kesimpulan merupakan ringkasan terhadap pembahasan dan analisis sebelumnya.